



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 7 /Pid.B/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)**;
Tempat lahir : Majalengka;
U m u r/tanggal lahir : 22 tahun / 4 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Suka Maju Desa Pesangrahan Kecamatan Maja
Kabupaten Majalengka
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -

Bahwa Terdakwa **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 26 Nopember 2016 Nomor SP.Han/12/XI/2016 sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2016 Nomor B-2194/Q.4.19/Epp.1/12/2016 sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2017 Nomor PRINT-35/Q.4.19/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Sdw sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 10

Februari 2017 Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 18 Februari 2017

sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 7/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 7/Pid.B/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 7/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM- 06/SDWR/OHARDA/01/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa An. **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet warna putih;

Dikembalikan kepada saksi H AWANG SURIANSYAH

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kecil warna dasar hitam yang terpasang di kalung warna silver;
- 1 (satu) bilah pisau stainless panjang 13 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan sarung pisau terbuat dari kardus dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur warna agak kecoklatan panjang 12 cm, gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna biru, dengan sarung pisau terbuat dari plastik warna hijau dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas terbuat dari plastik warna putih dengan penutup warna orange;

Dikembalikan kepada terdakwa ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 06/SDWR/OHARDA/01/2017

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2016 bertempat di Rumah sarang walet di Jalan Pattimura RT 29 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya disamping SMK Sinar Abadi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

HAL 3 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 17.00 wita Terdakwa berjalan kaki menuju sarang walet milik saksi H. AWANG SURIANSYAH untuk melihat keadaan lingkungan dan mempelajari bentuk bangunan untuk mencari jalan masuk ke dalam gedung, setelah Terdakwa teliti ternyata tempat masuk paling aman melalui bangunan baru yang ada disamping gedung walet karena bangunan baru tersebut dekat dengan lubang tempat masuk burung yang ada di lantai atas, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 pukul 19.00 wita Terdakwa masuk ke dalam gedung walet milik saksi H. AWANG SURIANSYAH dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton yang mengelilingi gedung sarang walet berada kemudian memanjat bangunan baru sarang walet yang belum jadi yang tergabung dengan gedung sarang walet untuk menuju lubang tempat burung masuk yang ada di lantai atas, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tempat masuk burung dengan membawa 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan, pada saat sampai di dalam gedung sarang walet Terdakwa menghidupkan senter kecil yang dipegang menggunakan tangan kanan dan cahaya senter diarahkan ke atas ke tempat menempelnya sarang walet, kemudian dengan menggunakan tangga yang ada di dalam bangunan sarang walet Terdakwa naik menuju sirip yang terbuat dari

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan tempat sarang walet menempel kemudian senter kecil ditaruh di mulut

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sarang walet yang menempel di sirip dan dengan menggunakan pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin saksi

H. AWANG SURIANSYAH, Terdakwa memotong sarang walet yang masih menempel di sirip setelah sarang walet tersebut terlepas dari sirip papan kemudian dengan menggunakan tangan kiri sarang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang ada di tangan kanan Terdakwa, setelah kantong plastik warna hitam penuh Terdakwa kemudian turun dari tangga dan berniat untuk meninggalkan gedung, namun pada saat Terdakwa mau keluar dari gedung sarang walet melalui lubang tempat masuk burung, Terdakwa melihat banyak sekali warga yang sudah ada dibawah gedung sarang walet tempat Terdakwa berada, mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam gedung sarang walet dan memanjat menggunakan tangga untuk bersembunyi di plapon, berselang beberapa saat anggota Kepolisian dari Polsek Melak masuk ke dalam gedung dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi di plapon;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik gedung sarang walet yaitu saksi H. AWANG SURIANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. AWANG SURIANSYAH kehilangan 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih dengan kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAWANG SURIANSYAH Bin AWANG HADARUDIN (Alm), dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah pencurian sarang burung walet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita tepatnya di Rumah Sarang Walet milik saksi di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita itu saksi menerima telepon dari Petugas Masjid Islamic Center – Melak dan diberitahukan ada pencuri masuk ke rumah sarang wallet milik saksi, selanjutnya saksi kemudian berinisiatif menelpon pihak Polsek Melak dan selanjutnya bersama petugas kepolisian menuju lokasi kejadian. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan pencuri tersebut bersama barang bukti berupa sarang wallet yang sudah dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan kemudian membawa pencuri bersama barang bukti ke Polsek Melak untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan di Polsek Melak ada 120 sarang walet yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa lokasi sarang walet saksi tingginya 4 meter dan terbuat dari beton dan ada hanya 1 buah pintu dibagian bawah dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa waktu itu pintu rumah walet terkunci dan menurut masyarakat yang melihat kejadian itu Terdakwa masuk melalui lubang masuknya burung walet;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah walet dan mengambil sarang walet itu tanpa ijin saksi;
- Bahwa kalau sarang burung walet tersebut ditimbang beratnya sekira lebih 1 kilo;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

HAL 6 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil sarang walet tersebut hanya terdakwa sendiri saja

tidak ada dibantu orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M TONIS Bin AHMAD MOMOK (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah pencurian sarang burung walet milik Sdr.Awang Suriansyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita tepatnya di Rumah Sarang Walet milik Sdr.Awang Suriansyah di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita itu saksi baru saja menunaikan solat magrib lalu ada Petugas Masjid Islamic Center – Melak dan diberitahukan ada pencuri masuk ke rumah sarang wallet milik Sdr.Awang Suriansyah, selanjutnya saksi berinisiatif mendatangi lokasi kejadian dan bersama warga mengamankan pelaku sambil menunggu petugas kepolisian menuju lokasi kejadian.;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan pencuri tersebut bersama barang bukti berupa sarang wallet yang sudah dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan kemudian membawa pencuri bersama barang bukti ke Polsek Melak untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cuaca saat itu cerah tidak ada mendung dan penerangan lampu di rumah sarang burung wallet tidak ada hanya ada penerangan lampu yang letaknya berdampingan dengan lokasi sarang walet selain itu juga rumah sarang wallet itu tingginya 4 meter dan terbuat dari beton dan ada hanya 1 buah pintu dibagian bawah;

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasuki rumah walet dan mengambil sarang walet itu dengan memanjat lalu masuk kedalam melalui lubang masuknya burung walet;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah walet dan mengambil sarang walet itu tanpa ijin Sdr.Awang Suriansyah
 - Bahwa kalau sarang burung walet tersebut ditimbang beratnya sekira lebih 1 kilo;
 - Bahwa kerugian yang Sdr.Awang Suriansyah alami kurang lebih Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

3. SAMYANA HSW Bin SOEGI WIJONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah pencurian sarang burung walet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita tepatnya di Rumah Sarang Walet milik Sdr.Awang Suriansyah di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ada laporan ke Polsek Melak selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet warna putih sebanyak 120 lembar;
- Bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumah sarang burung wallet yang saat itu sedang bersembunyi diatas plafon rumah sarang walet;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dua kali ini Terdakwa melakukan pencurian di daerah Melak

HAL 8 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik sarang burung walet itu adalah H.Awang Suriansyah beralamat di Jalan Pattimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa memasuki rumah walet dan mengambil sarang walet itu tanpa ijin Sdr.Awang Suriansyah
- Bahwa kerugian yang Sdr.Awang Suriansyah alami kurang lebih Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. RUDIANTO Bin H. NURDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena masalah pencurian sarang burung walet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita tepatnya di Rumah Sarang Walet milik Sdr.Awang Suriansyah di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ada laporan ke Polsek Melak selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet warna putih sebanyak 120 lembar;
- Bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumah sarang burung wallet yang saat itu sedang bersembunyi diatas plafon rumah sarang walet;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dua kali ini Terdakwa melakukan pencurian di daerah Melak

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sarang burung walet itu adalah H.Awang Suriansyah beralamat di Jalan Pattimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah walet dan mengambil sarang walet itu tanpa ijin Sdr.Awang Suriansyah
 - Bahwa kerugian yang Sdr.Awang Suriansyah alami kurang lebih Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa ditangkap karena masalah pencurian sarang burung walet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita tepatnya di Rumah Sarang Walet milik Sdr.Awang Suriansyah di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 17.00 wita terdakwa berjalan kaki menuju sarang walet milik seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya untuk melihat keadaan lingkungan dan mempelajari bentuk bangunan untuk mencari jalan masuk ke dalam gedung, setelah terdakwa teliti ternyata tempat masuk paling aman melalui bangunan baru yang ada disamping gedung walet karena bangunan baru tersebut dekat dengan lubang tempat masuk burung yang ada di lantai atas;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 pukul 19.00 wita terdakwa masuk ke dalam gedung walet milik orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton yang mengelilingi gedung sarang walet berada kemudian memanjat bangunan baru sarang walet yang belum jadi yang tergabung dengan gedung sarang walet untuk menuju

HAL 10 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tempat burung masuk yang ada di lantai atas, kemudian terdakwa masuk melalui lubang tempat masuk burung dengan membawa 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua terdakwa bawa menggunakan tangan kanan, pada saat sampai di dalam gedung sarang walet terdakwa menghidupkan senter kecil yang saya pegang menggunakan tangan kanan dan cahaya senter terdakwa arahkan ke atas ke tempat menempelnya sarang walet;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangga yang ada di dalam bangunan sarang walet terdakwa naik menuju sirip yang terbuat dari papan tempat sarang walet menempel kemudian senter kecil terdakwa taruh di mulut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang sarang walet yang menempel di sirip dan dengan menggunakan pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa memotong sarang walet yang masih menempel di sirip setelah sarang walet tersebut terlepas dari sirip papan kemudian dengan menggunakan tangan kiri sarang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang ada di tangan kanan terdakwa, setelah kantong plastik warna hitam penuh terdakwa lalu turun dari tangga dan berniat untuk meninggalkan gedung, namun pada saat mau keluar dari gedung sarang walet melalui lubang tempat masuk burung, terdakwa melihat banyak sekali warga yang sudah ada dibawah gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa kembali masuk ke dalam gedung sarang walet dan memanjat menggunakan tangga untuk bersembunyi di plafon, berselang beberapa saat kemudian datanglah anggota Kepolisian dari Polsek Melak masuk ke dalam gedung dan menangkap terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di plafon selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Melak;

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa mengambil sarang burung walet hendak terdakwa jual di

Samarinda dan uangnya hendak terdakwa berikan kepada teman terdakwa di LP

Tenggarong yang bernama Rudi;

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kecil warna dasar hitam yang terpasang di kalung warna silver;
- 1 (satu) bilah pisau stainless panjang 13 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan sarung pisau terbuat dari kardus dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur warna agak kecoklatan panjang 12 cm, gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna biru, dengan sarung pisau terbuat dari plastik warna hijau dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas terbuat dari plastik warna putih dengan penutup warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 17.00 wita

Terdakwa berjalan kaki menuju sarang walet milik saksi H. AWANG

HAL 12 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH untuk melihat keadaan lingkungan dan mempelajari bentuk bangunan untuk mencari jalan masuk ke dalam gedung, setelah Terdakwa teliti ternyata tempat masuk paling aman melalui bangunan baru yang ada disamping gedung walet karena bangunan baru tersebut dekat dengan lubang tempat masuk burung yang ada di lantai atas;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 pukul 19.00 wita Terdakwa masuk ke dalam gedung walet milik saksi H. AWANG SURIANSYAH dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton yang mengelilingi gedung sarang walet berada kemudian memanjat bangunan baru sarang walet yang belum jadi yang tergabung dengan gedung sarang walet untuk menuju lubang tempat burung masuk yang ada di lantai atas, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tempat masuk burung dengan membawa 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan, pada saat sampai di dalam gedung sarang walet Terdakwa menhidupkan senter kecil yang dipegang menggunakan tangan kanan dan cahaya senter diarahkan ke atas ke tempat menempelnya sarang walet, kemudian dengan menggunakan tangga yang ada di dalam bangunan sarang walet Terdakwa naik menuju sirip yang terbuat dari papan tempat sarang walet menempel kemudian senter kecil ditaruh di mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sarang walet yang menempel di sirip dan dengan menggunakan pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. AWANG SURIANSYAH, Terdakwa memotong sarang walet yang masih menempel di sirip setelah sarang walet tersebut terlepas dari sirip papan kemudian dengan menggunakan tangan kiri sarang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang ada di tangan kanan Terdakwa, setelah kantong plastik warna hitam penuh Terdakwa kemudian turun dari tangga dan berniat untuk

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B./2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan gedung, namun pada saat Terdakwa mau keluar dari gedung sarang walet melalui lubang tempat masuk burung, Terdakwa melihat banyak sekali warga yang sudah ada dibawah gedung sarang walet tempat Terdakwa berada, mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam gedung sarang walet dan memanjat menggunakan tangga untuk bersembunyi di plapon, berselang beberapa saat anggota Kepolisian dari Polsek Melak masuk ke dalam gedung dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi di plapon;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik gedung sarang walet yaitu saksi H. AWANG SURIANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. AWANG SURIANSYAH kehilangan 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih dengan kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Barang siapa ;
- Pencurian
- Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

HAL 15 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm), yang dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 17.00 wita Terdakwa berjalan kaki menuju sarang walet milik saksi H. AWANG SURIANSYAH untuk melihat keadaan lingkungan dan mempelajari bentuk bangunan untuk mencari jalan masuk ke dalam gedung, setelah Terdakwa teliti

HAL 16 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata tempat masuk burung aman melalui bangunan baru yang ada disamping gedung walet karena bangunan baru tersebut dekat dengan lubang tempat masuk burung yang ada di lantai atas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 pukul 19.00 wita Terdakwa masuk ke dalam gedung walet milik saksi H. AWANG SURIANSYAH dengan cara terlebih dahulu memanjat pagar beton yang mengelilingi gedung sarang walet berada kemudian memanjat bangunan baru sarang walet yang belum jadi yang tergabung dengan gedung sarang walet untuk menuju lubang tempat burung masuk yang ada di lantai atas, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tempat masuk burung dengan membawa 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan, pada saat sampai di dalam gedung sarang walet Terdakwa menhidupkan senter kecil yang dipegang menggunakan tangan kanan dan cahaya senter diarahkan ke atas ke tempat menempelnya sarang walet, kemudian dengan menggunakan tangga yang ada di dalam bangunan sarang walet Terdakwa naik menuju sirip yang terbuat dari papan tempat sarang walet menempel kemudian senter kecil ditaruh di mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sarang walet yang menempel di sirip dan dengan menggunakan pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. AWANG SURIANSYAH, Terdakwa memotong sarang walet yang masih menempel di sirip setelah sarang walet tersebut terlepas dari sirip papan kemudian dengan menggunakan tangan kiri sarang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang ada di tangan kanan Terdakwa, setelah kantong plastik warna hitam penuh Terdakwa kemudian turun dari tangga dan berniat untuk meninggalkan gedung, namun pada saat Terdakwa mau keluar dari gedung sarang walet melalui lubang tempat masuk burung, Terdakwa melihat banyak sekali

HAL 17 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warga yang sudah ada dibawah gedung sarang walet tempat Terdakwa berada, mengetahui hal tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam gedung sarang walet dan memanjat menggunakan tangga untuk bersembunyi di plapon, berselang beberapa saat anggota Kepolisian dari Polsek Melak masuk ke dalam gedung dan mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi di plapon;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik gedung sarang walet yaitu saksi H. AWANG SURIANSYAH;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. AWANG SURIANSYAH kehilangan 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih dengan kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih yang sebelumnya sarang burung walet tersebut berada di gedung sarang walet yaitu saksi H. AWANG SURIANSYAH di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sehingga dengan demikian 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. AWANG SURIANSYAH dan dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga terbit lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa adapun terdakwa melakukan tindak pidana berupa mengambil 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih di gedung sarang walet yaitu saksi H. AWANG SURIANSYAH di Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wita dan matahari sudah terbenam, sehingga dengan demikian unsur dari waktu malam dalam sebuah rumah

HAL 18 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekerjaan tertentu yang ada rumahnya telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat sesuai dalam pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adapun terdakwa bisa masuk ke dalam gedung sarang walet yaitu saksi H. AWANG SURIANSYAH sebelum mengambil 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet berwarna putih tersebut adalah dengan caraterlebih dahulu memanjat pagar beton yang mengelilingi gedung sarang walet berada kemudian memanjat bangunan baru sarang walet yang belum jadi yang tergabung dengan gedung sarang walet untuk menuju lubang tempat burung masuk yang ada di lantai atas, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang tempat masuk burung dengan membawa 1 (satu) buah senter kecil warna hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless, 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan, pada saat sampai di dalam gedung sarang walet Terdakwa menghidupkan senter kecil yang dipegang menggunakan tangan kanan dan cahaya senter diarahkan ke atas ke tempat menempelnya sarang walet, kemudian dengan menggunakan tangga yang ada di dalam bangunan sarang walet Terdakwa naik menuju sirip yang terbuat dari papan tempat sarang walet menempel kemudian senter kecil ditaruh di mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru dan 1

(satu) buah kantong plastik warna hitam yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang sarang walet yang menempel di sirip dan dengan menggunakan pisau warna kecoklatan dengan gagang warna biru, kemudian Terdakwa memotong sarang walet yang masih menempel di sirip setelah sarang walet tersebut terlepas dari sirip papan kemudian dengan menggunakan tangan kiri sarang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang ada di tangan kanan dengan demikian unsur memanjat telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter kecil warna dasar hitam yang terpasang di kalung warna silver, 1 (satu) bilah pisau stainless panjang 13 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan sarung pisau terbuat dari kardus dililit lakban warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dapur warna agak kecoklatan panjang 12 cm, gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna biru, dengan sarung pisau terbuat dari plastik warna hijau dililit

HAL 20 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas terbuat dari plastik warna putih dengan penutup warna orange maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

HAL 21 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROJUDIN Bin RAHMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) lembar sarang burung walet warna putih;

Dikembalikan kepada saksi H AWANG SURIANSYAH

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kecil warna dasar hitam yang terpasang di kalung warna silver;
- 1 (satu) bilah pisau stainless panjang 13 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam dengan sarung pisau terbuat dari kardus dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur warna agak kecoklatan panjang 12 cm, gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna biru, dengan sarung pisau terbuat dari plastik warna hijau dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas terbuat dari plastik warna putih dengan penutup warna orange;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 16 Februari 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, I PUTU SUYOGA, S.H.M.H dan ALIF

HAL 22 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B./2017/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAN NOVIARI, S.H. – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

SUWANDI, S.H.M.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

Panitera

ALFAN MUFRODY,S.H

HAL 23 PUTUSAN NOMOR 7/PID.B/2017/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)